



Media: Harian Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 16 Mei 2017

Halaman: 16

► PEMAGARAN LAHAN

Pemilik Copot Segel

JETIS—Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jogja kembali menyegel lahan di Kampung Penumping, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Senin (15/5).

*I Ketut Sawitra Mustika & Ujang Hasanudin
redaksi@harianjogja.com*

► Warga dan pemilik lahan berdialog di Kecamatan Jetis.

► Untuk jalan, pemilik lahan hanya sanggup menyediakan jalan selebar 65 cm.

Penyegelan dilakukan karena segel yang dipasang sebelumnya, yaitu pada Jumat (12/5) hilang. Tak hanya segel saja yang raib, tapi aktivitas pembangunan tembok kembali dilanjutkan pada Senin pagi.

Saat lahan disegel, tiba-tiba datang pemilik lahan yang bernama Oco Dharmowasito. Bahkan Oco sempat merobek segel dari Satpol PP. Keadaan waktu itu sempat memanas, tapi kembali mencair setelah warga dan Oco sepakat untuk berdialog di Kantor Kecamatan Jetis.

Dalam dialog tersebut, Oco mengatakan pihaknya membuat tembok karena warga sudah menggunakan lahan miliknya tanpa izin, seperti untuk masak-mabukan, parkir, dan jalan. Hal itu menurutnya tidak tepat walaupun warga sudah memanfaatkan lahan tersebut sejak lama.

Untuk jalan, Oco menyampaikan pihaknya hanya sanggup menyediakan jalan selebar 65 cm. "Seharusnya saya setengah, warga setengah. Karena beberapa rumah sudah memiliki jalan di samping. Untuk biaya pembangunan saya bersedia menanggung semua biayanya," katanya.

Dalam kesempatan itu Oco juga menyanggapi tuntutan warga supaya tembok yang menghalangi beberapa pintu rumah agar segera dibongkar sampai jalan untuk warga tersedia. "Oke, untuk permintaan itu saya kabulkan," katanya.

Chang Wendriyanto, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY yang mendampingi warga, mengatakan pagar yang menutup akses jalan beberapa rumah pada Sabtu sudah dibongkar karena memang bangunan tersebut belum memiliki izin.

"Segel yang dipasang Jumat, Sorenya sudah hilang. Terus tadi pagi [kemarin] tembok yang sudah kami robohkan dibangun lagi. Ini tentu melanggar hukum, karena jelas-jelas Satpol PP sudah menyegel tempat ini," katanya.

Apa yang terjadi, menurut Chang telah menyulut emosi warga. Warga merasa ditantang dengan dicopotnya segel dan dimulainya kembali penembokan, karena itu warga kembali berkumpul dan sudah melaporkan hal ini ke pihak kepolisian.

"Kok menungso diajak ngomong enggak bisa. Warga jadi semakin jengkel. Banyak tidak kerja demi Penumping. Soalnya pengacaranya ngaku enggak tahu kalau disegel, padahal Kapolsek Jetis sudah mengatakan pengacara tersebut tahu," jelas politisi PDI-P ini.

Ia mengatakan jika lahan tersebut hendak dijadikan rumah tinggal, seharusnya pemilik tidak memaksakan diri karena bagaimanapun mereka nantinya akan bertetangga.

Chang mengatakan warga hanya menuntut dua hal, yaitu agar warga dibuatkan jalan dan pagar yang menutup pintu rumah agar segera dibongkar karena ada orang tua yang sudah buta dan menderita sakit jantung.

Jalan Warga

Menurutnya, warga meminta agar pemilik tanah itu membuatkan jalan selebar 1,5 meter, tapi yang disanggupi hanya 65 cm. Ia menganggap jalan selebar 65 cm merupakan sesuatu yang tidak realistis. Lebih lanjut ia mengatakan, kekacauan tersebut tidak perlu terjadi seandainya pemilik lahan mau bertemu dengan warga.

Khairul, salah satu warga mengatakan, tindakan pemilik tanah dengan menembok rumah warga merupakan sesuatu yang tidak bijak karena lahan tersebut dulunya adalah kampung. "Jadi jangan salahkan kami kalau rumahnya menghadap ke lahan itu. Ada juga warga yang disuruh mengganti pintu masuk. Itu apa-apaan. Kenapa mereka mengatur kami, padahal mereka yang datang."

Penyegelan sendiri dilakukan Satpol PP sekitar pukul 12.00 WIB. Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Jogja, Budi Santosa menyatakan penyegelan dilakukan karena pihaknya mendeteksi adanya aktivitas pembangunan.

Meski hanya membangun tembok, Budi mengatakan hal tersebut tetap melanggar Perda No.2/2012 tentang Bangunan. Ia mengatakan tembok merupakan bagian dari sarana dan prasarana bangunan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Jetis	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Kelurahan Gowongan			
3. Sat Pol PP			
4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005